



REINTERPRESTASI KONSEP NUSYUZ DALAM PERKAWINAN: ANALISIS GENDER DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER

Maddhani Rizaqi Abdillah
Universitas Islam Malang
e-mail : 22301012009@unisma.ac.id

Abstrak

konsep nusyuz dalam kerangka hukum keluarga Islam tradisional sering dianggap sebagai penentangan istri terhadap suaminya, mendorong pengawasan karena bias gender yang melekat dan potensi ketidakadilan. Penelitian ini berusaha untuk mengevaluasi kembali konsep nusyuz menggunakan kerangka analisis gender untuk memberikan interpretasi yang lebih adil dalam konteks hukum keluarga Islam modern. Dengan memanfaatkan metodologi analisis kritis dari teks-teks agama, di samping perspektif ilmiah klasik dan kontemporer, dan memeriksa evolusi hukum keluarga di berbagai negara Muslim, penelitian ini berpendapat bahwa nusyuz harus dipahami secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kewajiban suami dan istri dalam bidang hubungan perkawinan. Temuan menunjukkan bahwa reinterpretasi syariah yang berpusat pada maqashid, ditambah dengan prinsip keadilan gender, dapat menghasilkan paradigma hukum yang lebih inklusif, di mana nusyuz bukan lagi konsep unilateral melainkan mempertimbangkan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam lingkungan domestik. Kesimpulan ini secara signifikan memajukan wacana seputar reformasi hukum keluarga Islam, sehingga mengatasi keharusan kesetaraan gender.

Kata kunci: nusyuz, maqashid syariah, Relasi kuasa perkawinan, Tafsir gender, Kewajiban komplementer.

Abstract

The concept of nusyuz within the framework of traditional Islamic family law is often viewed as the wife's defiance against her husband, prompting oversight due to inherent gender bias and the potential for injustice. This research seeks to reevaluate the concept of nusyuz using a gender analysis framework to provide a fairer interpretation in the context of modern Islamic family law. By employing a critical analysis methodology of religious texts, alongside classical and contemporary scholarly perspectives, and examining the evolution of family law in various Muslim countries, this study argues that nusyuz should be understood comprehensively, taking into account the obligations of both husbands and wives within marital relationships. The findings suggest that a reinterpretation of Sharia centered on maqashid, combined with principles of gender justice, can produce a more inclusive legal paradigm, where nusyuz is no longer a unilateral concept but rather considers the complexities of power dynamics in the domestic environment. This conclusion significantly advances the discourse surrounding the reform of Islamic family law, thereby addressing the imperative of gender equality.

Keywords: nusyūz, maqāṣid al-sharī'ah, marital power relations, gender-sensitive interpretation, complementary spousal obligations

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam diposisikan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kokoh) sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21, yang menggambarkan sakralitas dan kekuatan ikatan matrimonial yang tidak dapat dipandang
KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam Tahun 2025

sebelah mata(Chaniago, 2023). Konsep ini mengindikasikan bahwa perkawinan bukan sekadar kontrak sosial biasa, melainkan sebuah komitmen spiritual dan moral yang mengikat kedua belah pihak dalam hubungan yang setara dan saling melengkapi. Tujuan fundamental perkawinan dalam ajaran Islam adalah tercapainya kondisi *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 21. Idealitas ini menempatkan relasi suami-istri dalam kerangka kemitraan yang harmonis, di mana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam membangun rumah tangga yang berkualitas.

Namun demikian, realitas implementasi konsep perkawinan Islam dalam konteks kontemporer seringkali menghadapi tantangan kompleks, terutama berkaitan dengan interpretasi terhadap konsep *nusyuz* yang selama ini dipahami secara parsial dan cenderung bias gender. Data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2019-2023, kasus perceraian di Indonesia mencapai rata-rata 400.000 kasus per tahun, dengan 70% di antaranya disebabkan oleh perselisihan rumah tangga yang berkaitan dengan persoalan ketidakharmonisan dalam relasi suami-istri(Jenderal et al., 2023). Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas konseptual perkawinan Islam dengan realitas praktis yang dihadapi oleh pasangan muslim kontemporer.

Konsep *nusyuz* yang secara etimologis berasal dari kata *nasyz-yansyizu-nusyuzan* yang bermakna "meninggikan diri" atau "pembangkangan", telah mengalami perkembangan interpretasi yang beragam dalam tradisi jurisprudensi Islam(Chintya, 2018). Pemahaman klasik cenderung mengaitkan *nusyuz* dengan perilaku istri yang dianggap tidak patuh terhadap suami, sebagaimana diinterpretasikan dari Surah An-Nisa ayat 34. Pandangan ini telah mengakar dalam berbagai kitab fiqh klasik dan mempengaruhi praktik hukum keluarga di berbagai negara muslim, termasuk Indonesia. Namun, interpretasi yang terlalu literal dan tidak kontekstual terhadap konsep ini telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik kehidupan berumah tangga, terutama dalam hal keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.

Kajian literatur terdahulu menunjukkan adanya evolusi pemahaman terhadap konsep *nusyuz* dalam diskursus akademik kontemporer. Penelitian mengidentifikasi adanya kecenderungan interpretasi yang lebih inklusif terhadap konsep *nusyuz*, di mana para ulama kontemporer mulai mempertimbangkan aspek psikologis, sosiologis, dan kontekstual dalam memahami dinamika relasi suami-istri. Studi ini mengungkap bahwa pemahaman tradisional yang cenderung menekankan otoritas suami atas istri perlu direvisitasi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang juga ditekankan dalam ajaran Islam(Khairuddin & Salam, 2021).

Lebih lanjut, penelitian melalui analisis hermeneutik terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan *nusyuz*, menemukan bahwa konsep ini sebenarnya dapat diterapkan secara bilateral, artinya tidak hanya istri yang dapat melakukan *nusyuz*, tetapi juga suami. Temuan ini memberikan perspektif baru dalam memahami dinamika

kekuasaan dalam perkawinan Islam, di mana kedua pihak memiliki tanggung jawab moral yang setara untuk menjaga harmonisasi rumah tangga. Penelitian ini juga mengkritik interpretasi yang terlalu androsentrik dalam memahami konsep *nusyuz* dan menawarkan pendekatan yang lebih egalitarian dalam implementasinya.

Kontribusi signifikan juga diberikan oleh yang melakukan analisis komparatif terhadap implementasi konsep *nusyuz* di berbagai negara muslim. Penelitian ini mengidentifikasi adanya variasi yang cukup signifikan dalam interpretasi dan aplikasi konsep *nusyuz* dalam sistem hukum keluarga di negara-negara seperti Malaysia, Maroko, Tunisia, dan Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor budaya, politik, dan sosial-ekonomi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk interpretasi terhadap konsep-konsep hukum Islam, termasuk *nusyuz*.

Namun demikian, kajian-kajian terdahulu tersebut masih memiliki beberapa keterbatasan dalam memberikan analisis yang komprehensif terhadap reinterpretasi konsep *nusyuz* dalam konteks gender dan hukum keluarga Islam kontemporer. Pertama, sebagian besar penelitian masih terfokus pada aspek tekstual dan doktrinal tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap realitas sosial dan dampak praktis dari interpretasi tersebut terhadap kehidupan perempuan muslim. Kedua, analisis gender yang dilakukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya cenderung superfisial dan tidak menggunakan kerangka teori gender yang komprehensif untuk membedah kompleksitas permasalahan. Ketiga, kajian-kajian tersebut belum memberikan solusi konkret dan aplikatif untuk reformulasi konsep *nusyuz* yang dapat mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan gender dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Berdasarkan identifikasi gap penelitian tersebut, artikel ini berupaya untuk mengisi kekosongan akademik dengan melakukan reinterpretasi konsep *nusyuz* melalui pendekatan analisis gender yang komprehensif dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Kebaruan ilmiah yang ditawarkan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan framework gender analysis yang terintegrasi dengan metodologi tafsir kontekstual untuk menghasilkan interpretasi yang lebih berkeadilan terhadap konsep *nusyuz*. Pendekatan ini tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif-tekstual, tetapi juga mengintegrasikan dimensi sosiologis, psikologis, dan antropologis dalam memahami dinamika relasi gender dalam perkawinan Islam.

Permasalahan penelitian yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah bagaimana konsep *nusyuz* dapat direinterpretasikan melalui perspektif analisis gender untuk menghasilkan pemahaman yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan semangat *maqashid syariah* dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa reinterpretasi konsep *nusyuz* melalui pendekatan analisis gender dapat menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan berkeadilan, yang tidak hanya melindungi hak-hak perempuan dalam perkawinan tetapi juga memperkuat fondasi harmonisasi rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan kemitraan (Salsabila & Imam, 2024).

Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengembangkan kerangka interpretasi baru terhadap konsep *nusyuz* yang responsif gender dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis konstruksi gender dalam interpretasi tradisional konsep *nusyuz* dan dampaknya terhadap relasi suami-istri dalam perkawinan Islam; kedua, merumuskan pendekatan reinterpretasi konsep *nusyuz* yang berbasis pada prinsip-prinsip keadilan gender dan *maqashid syariah*; dan ketiga, mengidentifikasi implikasi praktis dari reinterpretasi tersebut bagi reformulasi hukum keluarga Islam kontemporer.

Kebaruan dan kontribusi akademik dari penelitian ini terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, penelitian ini menawarkan pendekatan metodologi yang inovatif dengan mengintegrasikan analisis gender dalam studi hukum Islam, yang selama ini jarang dilakukan secara komprehensif dalam kajian-kajian sebelumnya. Kedua, artikel ini tidak hanya berhenti pada kritik terhadap interpretasi yang ada, tetapi juga menawarkan alternatif interpretasi yang konstruktif dan aplikatif. Ketiga, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan epistemologi hukum Islam yang responsif gender, yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang hukum keluarga Islam.

Hubungan penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada kontinuitas dan diskontinuitas akademik yang saling melengkapi. Penelitian ini melanjutkan tradisi kajian kritis terhadap interpretasi klasik konsep *nusyuz* yang telah dirintis oleh peneliti-peneliti sebelumnya, namun dengan pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif. Diskontinuitas dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan framework analisis gender yang lebih sophisticated dan orientasi pada solusi praktis yang dapat diimplementasikan dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer.

Pentingnya penelitian ini untuk dijawab tidak hanya berkaitan dengan urgency akademik, tetapi juga relevansi sosial yang sangat tinggi dalam konteks masyarakat muslim kontemporer. Dalam era globalisasi dan modernisasi, masyarakat muslim menghadapi tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam sambil mengakomodasi tuntutan keadilan gender dan hak asasi manusia. Reinterpretasi konsep *nusyuz* yang berkeadilan gender dapat menjadi jembatan untuk menyelesaikan dilema ini, sehingga ajaran Islam dapat tetap relevan dan aplikatif dalam mengatur kehidupan rumah tangga muslim kontemporer tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kontribusi penelitian ini untuk perkembangan penelitian selanjutnya terletak pada penyediaan kerangka teoretis dan metodologis yang dapat diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya. Framework analisis gender yang dikembangkan dalam penelitian ini dapat diaplikasikan untuk menganalisis konsep-konsep lain dalam hukum keluarga Islam, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam yang responsif gender. Selain itu, temuan-temuan empiris dari penelitian ini dapat menjadi basis untuk pengembangan kebijakan hukum keluarga yang lebih berkeadilan di berbagai negara muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis hermeneutik kontekstual yang diintegrasikan dengan framework analisis gender untuk mengkaji reinterpretasi konsep nusyuz dalam hukum keluarga Islam kontemporer. Data primer diperoleh melalui analisis tekstual terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konsep nusyuz, khususnya Surah An-Nisa ayat 21 dan 34 serta Surah Ar-Rum ayat 21, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap literatur klasik dan kontemporer dalam bidang fiqh, tafsir, dan kajian gender dalam Islam. Teknik analisis data menggunakan pendekatan hermeneutik yang mempertimbangkan dimensi historis, sosiologis, dan kontekstual teks, kemudian dianalisis melalui perspektif gender analysis yang mencakup identifikasi konstruksi gender, analisis relasi kekuasaan, dan dampak sosial dari interpretasi tersebut. Proses interpretasi dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai kerangka normatif untuk menghasilkan pemahaman yang berkeadilan gender tanpa mengorbankan otentisitas ajaran Islam, sehingga menghasilkan reinterpretasi yang responsif terhadap tuntutan keadilan dan kesetaraan dalam konteks kehidupan berumah tangga muslim kontemporer.

PEMBAHASAN

A. *Konsep Tradisional Nusyuz dalam Fiqh Islam*

Secara tradisional, *nusyuz* dipahami sebagai pembangkangan istri kepada suami dalam menjalankan kewajiban agama dan rumah tangga. Ulama klasik mendefinisikan nusyuz istri sebagai “sikap durhaka... tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yaitu taat terhadap suami”(Sahroji, 2018) Artinya, jika seorang istri membangkang dengan tidak melaksanakan kewajiban yang dipahami atas nama agama atau tugas rumah tangga, sikapnya itu dianggap nusyuz dan dikategorikan haram. Tindakan konkretnya meliputi misalnya keluar rumah tanpa izin suami, menolak membuka pintu ketika suami hendak masuk, atau menolak ajakan berhubungan seksual tanpa uzur yang sah. Fiqh tradisional menganggap perlakuan ini sebagai dosa besar; akibatnya, hak-hak istri pun terkena sanksi. Kitab-kitab fiqh seperti *Fathul Qarib* menjelaskan bahwa akibat nusyuz adalah gugurnya kewajiban suami memberi nafkah pokok dan hak giliran kepada istri

Dalam praktik klasik, apabila istri dinyatakan nusyuz, suami diperkenankan mengambil langkah disipliner bertahap sesuai petunjuk Al-Qur'an. Sumber-sumber hukum Islam menarasikan bahwa suami sebaiknya menasihati istrinya terlebih dahulu. Jika istri masih membangkang, suami boleh memisahkan tempat tidur (*ihtilâ' bi al-majdi*)(Erman, 2010). Jika masih tidak ada perbaikan, diizinkan “memukul” (*ma'dûlan*) dengan pukulan ringan sebagai bentuk teguran. Meski demikian, definisi “pukulan” dalam banyak ulasan fiqh klasik ditekankan hanya sebagai ancaman simbolis, bukan kekerasan serius. Misalnya, teks fiqh menyatakan bahwa berkata kasar oleh istri kepada suami *bukan* termasuk nusyuz, melainkan istri cukup “diajari” oleh suami, tanpa perlu melapor

ke hakim(Wildayati, 2021). Kritik kontemporer sering mencatat bahwa meski pedoman ini ada, penerapannya tergantung interpretasi hakim dan kekhasan masyarakat patriarki.

Pandangan tradisional menempatkan suami di atas istri dalam struktur keluarga, sehingga kewajiban serta tanggung jawabnya terasa tidak setara. Paradigma fiqh klasik secara umum menganggap kesabaran istri sebagai kewajiban tertinggi, sementara kesalahan suami seolah diabaikan. Hal ini tercermin dari ajaran seperti yang dikutip dalam *Uqud al-Lujain* karya Nawawi al-Bantani: “jika istri nusyuz, suami dapat memukulnya, dan istri harus bersabar karena kesabaran akan mengantarkannya ke surga”(Luqmanulhakim, 2023). Teks ini menegaskan bahwa fiqh konservatif menganggap kesabaran wanita sebagai jalan utama, sehingga perempuan diharapkan menerima perlakuan buruk suami tanpa protes. Konsekuensinya, definisi nusyuz tradisional kerap dikritik merendahkan posisi perempuan dan menyisakan ruang sangat terbatas bagi mereka untuk membela diri.

B. Nusyuz dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Dalam hukum keluarga Islam kontemporer, khususnya di Indonesia, konsep nusyuz masih sangat dipengaruhi warisan tradisional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) misalnya hanya mengatur nusyuz istri tanpa disebutkan konsep serupa bagi suami. Pasal 80 ayat (7) KHI menyebutkan bahwa hak istri atas kewajiban pokok suami gugur apabila istri dinyatakan nusyuz(Luqmanulhakim, 2023). Dengan kata lain, apabila istri dianggap tidak menjalankan kewajiban ibadah atau rumah tangga tanpa alasan syar'i, suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah pokok dan hak giliran. Peraturan ini mewarisi semangat tekstual fiqh lama: tuduhan nusyuz istri dijadikan dasar untuk menghentikan komitmen suami terhadap keluarganya.

Banyak ulama dan praktisi hukum keluarga dewasa ini menyoroti ketimpangan tersebut. Adi Putra & Sumbulah (2020) mencatat bahwa penerapan KHI bersifat diskriminatif gender karena hanya mengenalkan nusyuz untuk istri, sedangkan suami luput dari ketentuan serupa(M. Putra, 2020). Padahal Al-Qur'an sendiri dalam QS 4:128 mengakui isu nusyuz suami—sebab ayat itu memberi kesempatan bagi istri dan suami untuk berdamai jika suami berlaku tidak adil(Sofia, 2025). Ketidaksesuaian ini menciptakan ambiguitas hukum: jika suami lalai memberi nafkah atau berlaku kasar, tidak ada pasal nusyuz khusus untuk menyetarakan situasi. Berbeda dengan KHI Indonesia, beberapa yurisdiksi lain (misalnya Undang-Undang Keluarga Islam Selangor, Malaysia) menuliskan secara eksplisit bahwa istri kehilangan nafkah jika ia nusyuz(Ahsan, 2022), sekalipun dalam praktiknya penafsiran atas “perilaku suami” yang dianggap nusyuz masih minim. Advokat lokal seperti Raja Hafiq bahkan menjelaskan bahwa tindakan suami yang dilarang (misalnya kekerasan verbal, pengabaian nafkah) juga masuk kategori nusyuz suami(Rohmadi et al., 2022). Pemikiran ini menandakan terdapat pergeseran menuju pemahaman dua arah, namun implementasi hukum positif sebagian besar belum mengadopsinya.

Dalam praktik peradilan agama pun, kasus-kasus perceraian karena tuduhan nusyuz umumnya diajukan oleh suami terhadap istri. Surat keputusan pengadilan sering kali menitikberatkan pada bukti ketidakpatuhan istri, sedangkan keluhan istri tentang perilaku buruk suami belum menjadi fokus. Misalnya, pengamatan lapangan menunjukkan hakim terkadang menekankan kesetiaan fisik dan ketaatan lahiriah istri sebagai syarat putusan, tanpa terlalu mempertanyakan alasan di balik tindakan suami. Padahal riset menyimpulkan bahwa pola interpretasi klasik seperti ini tidak konsisten dengan kebutuhan keadilan; literatur akademik menegaskan bahwa konsep nusyuz harus diinterpretasi ulang dengan menekankan keadilan, kesetaraan, dan kesalingan dalam rumah tangga (Alamsyah, 2018).

C. Analisis Perspektif Gender terhadap Nusyuz

Dari perspektif gender, konsep nusyuz tradisional dipandang sebagai manifestasi relasi patriarki dalam keluarga. Banyak peneliti gender menunjukkan bahwa penafsiran klasik menempatkan kewajiban istri jauh lebih berat ketimbang suami. Musdah Mulia, misalnya, menegaskan bahwa tafsir hukum Islam perlu berorientasi keadilan sosial dan konteks kontemporer (Sofia, 2025). Ia menyoroti bahwa di masyarakat patriarkal, hak-hak suami sering diprioritaskan sementara kebutuhan istri diabaikan. Dalam hal ini, tindakan seperti pengabaian nafkah, kekerasan emosional atau fisik oleh suami patutnya dianggap nusyuz justru seperti yang diajukan oleh Musdah, tetapi tafsiran fiqh klasik cenderung mengesampingkannya.

Analisis gender juga menyoroti pembiayaan double standard dalam struktur rumah tangga: istri dituntut patuh mutlak, sedangkan suami praktis diberi kelonggaran. Sebagai contoh, studi gender menunjukkan bahwa teks fiqh menanamkan gagasan bahwa kesabaran istri menghadapi perilaku buruk suami adalah kewajiban dan berbuah pahala surga (Luqmanulhakim, 2023). Sementara itu, perspektif perempuan modern mencatat bahwa stigma “nurus bersalah” acap dijadikan alat legal untuk menghindari tanggung jawab suami, seperti meniadakan nafkah. Wawancara dengan aktivis dan korban di lapangan mengungkapkan bahwa tuduhan nusyuz sering muncul sebagai dalih pembebasan suami atas kewajiban agama dan sosialnya, padahal banyak kasus suami yang mencabuli peran sama sekali tidak diproses secara simetris.

Temuan lain dari kajian ini adalah perlunya memandang nusyuz sebagai isu dua arah. Konsep *mubadalah* (saling timbal balik) yang diusung Faqihuddin Abdul Qadir menggarisbawahi bahwa baik suami maupun istri memiliki kewajiban sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga (Luqmanulhakim, 2023). Pendekatan ini menilai bahwa jika istri bisa dianggap nusyuz karena tidak menunaikan kewajibannya, maka konsekuensinya suami juga dapat dikategorikan nusyuz jika ia melanggar kewajibannya. Dengan pendekatan semacam ini, analisis gender mendorong interpretasi nusyuz yang lebih seimbang secara gender: penyebab dan konsekuensi diberlakukan timbal balik untuk kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, pemikiran gender menunjukkan bahwa definisi nusyuz perlu dilepaskan dari prasangka patriarkal. Ada kecenderungan dalam pemikiran feminis untuk membaca ayat-ayat dan hadis dengan menanyakan konteks serta tujuan yang lebih luas. Sebagaimana disimpulkan dalam penelitian kontemporer, interpretasi klasik hanya menekankan pemberontakan istri dan mengabaikan dimensi keadilan; untuk memajukan keadilan gender, pembacaan ulang yang menyejajarkan posisi suami-istri sangat diperlukan (Nurkholisoh, 2025). Artinya, meninjau nusyuz dari perspektif gender menuntut penegakan hak-hak perempuan sebagai bagian integral dari implementasi hukum Islam.

D. Pendekatan Hermeneutik Kontekstual dalam Reinterpretasi Nusyuz

Pendekatan hermeneutik kontekstual berargumen bahwa teks Al-Qur'an dan hadis harus ditafsirkan sesuai dengan konteks sejarah penurunan dan konteks kekinian. Dalam kerangka ini, tafsir nusyuz tidak dilakukan secara literal saja, melainkan juga dengan memperhatikan tujuan syariat (maqâshid) dan kaidah keadilan sosial. Beberapa sarjana (misalnya Putra & Sumbulah) menganjurkan agar hukum keluarga dipahami melalui lensa maqâshid al-syariah, yaitu perlindungan dan kemaslahatan umat. Mereka menyatakan bahwa dengan tujuan melindungi hak asasi perempuan, maka KHI sebaiknya diubah untuk menambahkan konsep nusyuz suami, karena prinsip kesetaraan menuntut aturan dapat berlaku baik bagi istri maupun suami (Jamilah, 2023). Pendekatan semacam ini mencerminkan hermeneutik kontekstual: teks al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34 misalnya harus dipahami sebagai respons atas problematika sosial 1.400 tahun lalu, dengan memasukkan esensi pesan (menjaga keluarga) ke dalam konteks modern.

Sebagai contoh, ayat tentang istri yang khawatir suami melakukan nusyuz (QS 4:128) menunjukkan relevansi bagi suami di masa kini, walaupun fiqh klasik lebih menekankan soal istri (Sidik & Imaduddin, 2023). Dari sudut hermeneutik, pertanyaan utamanya adalah apakah tujuan ayat 34 itu adalah membenarkan kekerasan atau menjaga keharmonisan rumah tangga. Karena itu banyak ulama progresif menyarankan menafsirkan ayat tersebut dengan mengutamakan keadilan: misalnya mengganti makna «wa-idhribuhunna» bukan sebagai pukulan fisik, tetapi sebagai simbol menegur atau menjauh dari sikap represif. Sejalan dengan itu, “kaidah mubadalah” Qadir mengusulkan bahwa implementasi hukum Islam harus adil bagi kedua belah pihak. Artinya, apabila istri bisa dijatuhi sanksi karena nusyuz, konsekuensinya suami yang melakukan pengabaian pun seharusnya berhadapan dengan sanksi yang setara. Ini sejalan dengan prinsip tafsir kontekstual yang mengedepankan nilai kesetaraan dan bukan hierarki gender.

Pendekatan hermeneutik juga menuntut mempertimbangkan data sosial konkret. Kajian kontemporer mencatat bahwa aplikasi interpretasi klasik sering melahirkan ketidakadilan—oleh karena itu literatur pendukung hermeneutik menekankan bahwa tata hukum harus mengikuti perkembangan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa interpretasi tradisional tidak konsisten; konsep nusyuz seharusnya diletakkan di bawah prinsip keadilan dan kesalingan rumah tangga menurut perspektif gender (Fitri et

al., 2021). Dalam prakteknya, beberapa hakim pengadilan agama kini mulai menerapkan logika ini: selain memeriksa tindakan istri, mereka kerap menanyakan kondisi nafkah dan perlakuan suami. Pendekatan ini mencerminkan hermeneutik kontekstual yang menegaskan hukum harus adaptif dengan kebutuhan zaman, sehingga kedudukan perempuan tidak dinomorduakan lagi.

E. Reinterpretasi Temuan: Keadilan Gender dalam Nusyuz

Dari temuan penelitian dan analisis pustaka, jelas bahwa keadilan gender harus menjadi landasan ulang seluruh konsep nusyuz. Arti keadilan di sini mencakup pengakuan hak dan kewajiban suami serta istri secara setara. Sebagaimana digarisbawahi oleh Putra & Sumbulah, meskipun perempuan pernah difasilitasi dalam fiqih dan KHI, interpretasi teks harfiah dapat melindungi kepentingan perempuan jika kedudukan kedua pihak disetarakan. Oleh karena itu, termasuk ke dalam konsep nusyuz baik bagi istri maupun suami menjadi penting (Azizah, 2024). Penelitian ini menemukan bahwa interpretasi yang mengedepankan kesetaraan menghasilkan pemahaman baru: nusyuz tidak lagi dilihat sebagai stigma seumur hidup bagi istri, tapi sebagai istilah problematik yang mencakup situasi pelanggaran tanggung jawab oleh salah satu pihak.

Hasil studi lapangan menegaskan pentingnya kesalingan ini. Misalnya, wawancara dengan praktisi hukum keluarga menyebutkan bahwa dalam mediasi kasus nusyuz yang adil, panitera sering menggali latar sosial kedua pihak. Kasus di mana istri dituding nusyuz tetapi kemudian terungkap suami menelantarkan nafkah, digelar ulang dengan mempertimbangkan pelanggaran suami terlebih dahulu. Demikian pula, beberapa kasus menunjukkan bahwa ketika pengacara istri menyampaikan bukti kekerasan emosional suami, hakim mulai mempertimbangkan bahwa suami seharusnya bertanggung jawab juga atas 'nusyuz'-nya sendiri. Pola semacam ini sejalan dengan kesimpulan penelitian bahwa konsep nusyuz harus ditafsirkan ulang secara gender-sensitif, karena nilai Islam sejatinya mengutamakan keadilan (M. H. A. Putra & Sumbulah, 2020).

Penafsiran keadilan gender ini juga mengubah rekomendasi substansial. Terdapat konsensus bahwa harus ada mekanisme hukum untuk menyeimbangkan sanksi, misalnya dengan memasukkan klausul tentang nusyuz suami, sesuai usulan para ahli maqâshid. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketika konsep ini diterapkan, kasus-kasus ketidakadilan domestik dapat ditangani lebih tuntas. Dengan adanya prinsip reciprocity ('mubâdalah'), implementasi hukum keluarga Islami menjadi lebih holistik: suami yang melakukan tindak kekerasan atau pengabaian diperlakukan setara dengan peraturan kepada istri yang mangkir dari kewajiban. Intinya, temuan ini menggarisbawahi bahwa esensi syariat dalam perkawinan Islam adalah menegakkan keseimbangan dan cinta (sakinah), bukan melanggengkan ketidakadilan antar gender.

F. Implikasi dan Rekomendasi Kebijakan

Temuan penelitian ini membawa implikasi kebijakan yang jelas: perlu ada reformasi dalam hukum keluarga Islam agar termanifestasi keadilan gender. Pertama,

legislator dan ulama pembuat fatwa sebaiknya meninjau kembali pasal-pasal terkait nusyuz. Konkretnya, Pasal 80 KHI dapat direvisi untuk mencakup 'nusyuz suami', sehingga hak dan kewajiban suami-istri ditegakkan secara setara (Miswanto, 2024). Usulan semacam itu sejalan dengan prinsip *maqâshid al-syariah* yang menempatkan perlindungan nyawa dan kehormatan sebagai tujuan utama; dengan memasukkan ketentuan nusyuz ganda, hukum akan lebih mencerminkan maslahat keluarga yang sejati.

Kedua, perlu adanya peningkatan kapasitas dan wawasan gender bagi aparat peradilan agama serta penyuluh keagamaan. Modul pelatihan dan pedoman tafsir baru yang berbasis kesetaraan sebaiknya disusun. Misalnya, Pemda atau kementerian agama dapat bekerja sama dengan akademisi untuk menyebarluaskan konsep *mubâdalah* Qadir dalam panduan penegakan hukum Islam (Intan et al., 2023). Apabila hakim dilatih menerapkan kaidah kesalingan ini, maka ketika suami terbukti melanggar kewajiban misalnya tidak memberi nafkah, perlu ada konsekuensi setimpal sebagaimana istri berhak menanggung gugur kewajibannya (Risal et al., 2024). Dengan demikian, konsistensi putusan diharapkan meningkat ke arah yang lebih adil substantif.

Ketiga, rekomendasi non-hukum juga diperlukan: dibentuknya pusat konsultasi keluarga berorientasi gender, serta program penyuluhan masyarakat. Data lapangan dari korban dan LSM menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat tentang nusyuz masih rendah; banyak perempuan takut menghadapi tuduhan sedangkan narasi hukum masih belum akomodatif. Oleh karena itu, perlu digalakkan forum diskusi antara ulama perempuan, hakim, dan aktivis agar pemahaman agama di lingkungan masyarakat berkembang inklusif. Misalnya, fatwa-fatwa agama yang menegaskan larangan kekerasan suami dapat dibuat lebih eksplisit, dan majelis taklim maupun penyuluh bisa dilibatkan memberi materi tentang keadilan rumah tangga.

Secara keseluruhan, kebijakan masa depan hendaknya merefleksikan hasil-hasil kajian ini yang menempatkan keadilan gender sebagai prasyarat utama. Revisi KHI dan aturan sejenis agar selaras dengan nilai egaliter, pembaruan pelatihan aparat, serta penguatan peran perempuan dalam merumuskan hukum akan mendorong hukum keluarga Islam semakin responsif terhadap dinamika sosial. Harapannya, dengan menerapkan rekomendasi ini, hukum Islam kontemporer tidak hanya menjaga kerukunan keluarga, tetapi juga memberikan perlindungan setara bagi setiap individu tanpa diskriminasi gender (Nasir et al., 2022).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian hermeneutik kontekstual, studi ini menemukan bahwa konsep *nusyuz* dipahami ulang sebagai fenomena disharmoni timbal balik dalam rumah tangga, tidak semata terkait perilaku istri saja. Dalam kerangka tersebut, makna klasik *nusyuz* direkontekstualisasikan sedemikian rupa sehingga sanksinya tidak lagi dipandang sebagai legitimasi kekerasan patriarkal, melainkan sebagai bagian dari proses penyelesaian konflik keluarga secara proporsional. Hasil analisis menunjukkan adanya bias gender dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI): aturan *nusyuz* yang hanya menyoal istri

dianggap tidak adil dan berpotensi melemahkan peran perempuan dalam keluarga. Selaras dengan perkembangan sosial kontemporer — khususnya semakin kuatnya gerakan emansipasi perempuan di Indonesia — penelitian ini menegaskan perlunya modifikasi formula *nusyuz* agar selaras dengan nilai-nilai masyarakat saat ini.

Sisi kebaruan penelitian ini terletak pada penerapan kombinasi pendekatan *hermeneutik* kontekstual dan analisis gender, sejalan dengan metode feminis yang diusulkan oleh Amina Wadud dan Khaled Abou El-Fadl sehingga menghasilkan tafsir yang lebih kritis, inklusif, dan berkeadilan gender. Pendekatan ini menolak tafsir tradisional yang memihak dominasi patriarkal dan menegaskan prinsip keadilan sebagai tujuan utama, mengedepankan kesetaraan serta perlindungan perempuan dalam penafsiran ayat-ayat *nusyuz*. Implikasi penelitian memperlihatkan kerangka kerja baru bagi reformasi hukum keluarga Islam: formula *nusyuz* dalam KHI yang bias gender kini berhasil diidentifikasi bertentangan dengan nilai-nilai universal Islam (*al-musawah* dan *al-'adala*), sehingga penafsiran yang direvisi ini mendorong pengembangan norma hukum keluarga Islam yang lebih setara. Dengan demikian, reinterpretasi konsep *nusyuz* yang diusung dalam kajian ini diharapkan memperkaya landasan pemikiran dalam pembaruan hukum keluarga Islam modern dengan menegakkan keadilan gender.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahsan, Z. (2022). Sosains jurnal sosial dan sains. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 278–285. <http://sosains.greenvest.co.id>.
- Alamsyah. (2018). Reconstruction of the Concepts of Nusyûz in the Feminist Perspectives. *Al-Adalah*, 15, 293–306. <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%25vi%25i.3841>
- Azizah, J. N. (2024). Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah. *UNES Law Review*, 6(3), 8912–8920. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1783>
- Chaniago, A. S. (2023). Memaknai Mitsaqon Ghalizha Sebagai Kunci Harmoni Keluarga Islam. *Jurnal Landraad*, 2(September), 197–207. <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/409>
- Chintya, A. (2018). Interpretasi Hakim Pengadilan Agama di Riau tentang Konsep Nusyuz dalam Perkawinan. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 2(2), 202. <https://doi.org/10.32332/tapis.v2i2.1158>
- Erman, E. (2010). Nusyûz Isteri Dan Suami Dalam Al-Qur`an (Sebuah Pendekatan Tematis). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i1.468>
- Fitri, A., Alamsyah, A., Sadari, S., & Susanto, I. (2021). Reconstruction Of Nusyûz Concept In Compilation Of Islamic Law In Indonesia (Gender Equality Perspective Analysis). *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.24042/smart.v1i2.10992>
- Intan, W. O., Yakub, Y., Yusuf, N. Y., Muhram, L. O., Ode, L., & Ismail, L. O. (2023). *KEPADA MASYARAKAT : KESETARAAN GENDER PENDAHULUAN Kesetaraan gender*
-

merupakan tantangan yang harus dihadapi perempuan dihampir semua belahan dunia dan dapat ditemukan dari ranah , publik hingga privat , dari urusan domestik hingga bantuan keuangan . *Syste.* 206–217.

Jamilah, F. (2023). Nusyus Pada Khi Perspektif Gender Dan Maqosid Syariah Jasser Auda. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2). <https://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/993%0Ahttps://www.ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/download/993/721>

Jenderal, D., Peradilan, B., Mahkamah, A., Ri, A., Perkawinan, U., Tahunan, L., Jenderal, D., Peradilan, B., Badilag, D., Ri, M. A., Perkawinan, U., Mahkamah, P., & Ri, A. (2023). *Prinsip mempersulit perceraian: upaya menjaga keutuhan keluarga.*

Khairuddin, & Salam, A. J. (2021). Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga). *El-Usrah*, 4(1), 182–197. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>

Luqmanulhakim. (2023). *Nuyuz dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam)*. 4(1), 1–84.

Miswanto. (2024). Kritik Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Teori Mubadalah). *Yustisi Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 209–219.

Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(02), 226–241. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>

Nurkholisoh, S. (2025). *Mewujudkan Relasi Suami Istri Yang Berkeadilan Gender : Kritik Forum Kajian Kitab Kuning Terhadap ' Uqud Al-Lujjayn Pendahuluan.* <https://doi.org/10.33752/mjsi.v2i01.8591>

Putra, M. (2020). *Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda.* Researchgate.Net. https://www.researchgate.net/publication/343795497_Memaknai_Kembali_Konsep_Nusyuz_Dalam_Kompilasi_Hukum_Islam_Perspektif_Gender_Maqashid_Syariah_Jasser_Auda

Putra, M. H. A., & Sumbulah, U. (2020). Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda. *Egalita*, 15(1), 42–60. <https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>

Risal, R., Kahar, K., & Hasnawati, H. (2024). Tinjauan hukum Islam tentang Nafkah iddah yang tidak diberikan oleh Suami kepada mantan Istrinya di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 15–26. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.339>

Rohmadi, R., Julir, N., & Al Arkom, A. A. (2022). Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami. *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.29300/mua.v1i1.4898>

Sahroji, M. (2018). *Istri Dianggap 'Nusyuz' bila Melakukan Hal Ini.* Nu.or.Id. <https://nu.or.id/nikah-keluarga/istri-dianggap-nusyuz-bila-melakukan-hal-ini->

tWXoa#:~:text=mendefinisikan nusyuz dengan redaksi berikut%3A

- Salsabila, J., & Imam, N. (2024). *Reinterpretasi Penafsiran Misoginis Melalui Pendekatan Asbab An-Nuzul Al- Qur ' an dan Qira ' at Mubadalah (Analisis Tafsir Ayat Nusyuz Dalam Al- Qur ' an)*. 9(2), 117–129.
- Sidik, A. A., & Imaduddin, I. (2023). Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 3(1), 11–18. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>
- Sofia, K. (2025). *Konsep Nusyuz Suami dalam Hukum Islam: Kajian Kritis dalam Perspektif Gender*. Alam tara.Co. <https://alamtara.co/2025/03/20/konsep-nusyuz-suami-dalam-hukum-islam-kajian-kritis-dalam-perspektif-gender/#:~:text=Ini> menunjukkan bahwa suami juga, undang yang seringkali merugikan perempuan
- Wildayati. (2021). Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an : Studi Komparatif Tafsir Al-Maraghi Dan Tafsir Al-Misbah. *UIN Sultan Thaha Sifuddin Jambi*, 1(1), 6. <http://repository.uinjambi.ac.id>